KAJIAN YURIDIS KONFLIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN CHINA TERKAIT PRODUK ANTI SUBSIDI DITINJAUDARI PRINSIP *MOST FAVOURED NATION*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh :

Anggy Rifany

211001211070

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 03/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama	: Anggy Rifany
Npm	: 2110012111070
Bagian	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Kajian Yuridis Konflik Perdagangan Internasional Antara Amerika Serikat Dengan China Terkait Produk Anti Subsidi Ditinjau Dari Prinsip *Most Favoured Nation*

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H, **(Pembimbing)**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional	**Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**
(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)	**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.)**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 03/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama	: Anggy Rifany
Npm	: 2110012111070
Bagian	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Kajian Yuridis Konflik Perdagangan Internasional Antara Amerika Serikat Dengan China Terkait Produk Anti Subsidi Ditinjau Dari Prinsip *Most Favoured Nation*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)**
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)**
3. **Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

ABSTRACT

A LEGAL STUDY OF THE INTERNATIONAL TRADE CONFLICT BETWEEN THE UNITED STATES AND CHINA RELATED TO ANTI-SUBSIDY PRODUCTS REVIEWED FROM THE PRINCIPLE OF MOST FAVOURED NATION

Anggy Rifany',Deswita Rosra',
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: anggyrifan@gmail.com

The trade conflict between the United States and China has become one of the important dynamics in the international trade system, especially related to the implementation of anti-subsidy policies by the United States against products from China. The United States violates the provisions made by the WTO against Chinese products in which America violates one of the principles of international trade, namely Most Favored Nation (MFN), regulated in the General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) 1994. The MFN principle demands that any trade benefits or facilities granted to one WTO member country must be applied equally to all other members, without discrimination. Problem formulation: 1. How are the provisions of international trade according to the Most Favored Nation principle?, 2. How is the trade conflict between the United States and China regarding anti-subsidy products reviewed from the Most Favored Nation (MFN) principle? The research method used is normative juridical with the data sources used are secondary data with document study data collection techniques and data analyzed qualitatively. The study results indicate that: 1. International trade regulations adhere to the Most Favored Nation (MFN) principle, a fundamental principle of international trade. The MFN principle is a principle of non-discrimination, which states that there should be no discrimination between countries in international trade. This principle is stipulated in Article I of the GATT 1994, which requires all countries to comply with existing agreements. 2. The conflict between the United States and China constitutes a violation of the MFN principle by the United States. Furthermore, the United States is concerned about the dominance of Chinese which threatens local products.

Keywords: Conflict, International Trade, MFN Principle

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS KONFLIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN CHINA TERKAIT PRODUK ANTI SUBSIDI DITINJAUDARI PRINSIP *MOST FAVOURED NATION*

Anggy Rifany',Deswita Rosra',
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: anggrifan@gmail.com

Konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China telah menjadi salah satu dinamika penting dalam sistem perdagangan internasional, khususnya terkait dengan penerapan kebijakan anti-subsidi oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk asal China. Negara Amerika Serikat melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh WTO terhadap produk China yang mana Amerika melanggar salah satu prinsip perdagangan internasional yaitu *Most Favoured Nation* (MFN), diatur dalam *General Agreement On Tariffs And Trade* (GATT) 1994. Prinsip MFN menuntut agar setiap keuntungan atau fasilitas perdagangan yang diberikan kepada satu negara anggota WTO harus diberlakukan secara sama terhadap seluruh anggota lainnya, tanpa diskriminasi. Rumusan masalah.: 1. Bagaimanakah ketentuan perdagangan internasional menurut prinsip *Most Favoured Nation* ?, 2. Bagaimanakah konflik perdagangan Amerika Serikat dan China terkait produk anti subsidi di tinjau dari prinsip *Most Favored Nation* (MFN)?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengimpulan data studi dokumen dan data dianalisa secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1. Ketentuan perdagangan internasional menganut prinsip *Most Faoured Nation(*MFN), merupakan prinsip perdagangan internasional, yang sangat fundamental. Prinsip MFN adalah prinsip non-disrkriminasi, yang mana dalam perdagangan internasional tidak boleh adanya perbedaan antar negara dalam melakukan perdagangan internasional. Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994, semua negara harus mematuhi kesepakatan yang telah dimiliki. 2. Bahwa konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan China merupakan pelanggaran prinsip yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu prinsip MFN, disamping itu adanya kekhawatiran Amerika Serikat terhadap produk China yang mengancam produk lokal.

Kata Kunci: Konflik, Perdagangan Internasional, Prinsip MFN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan yang sedalam dalamnya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS KONFLIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN CHINA TERKAIT PRODUK ANTI SUBSIDI DITINJAU DARI PRINSIP *MOST FAVOURED NATION***

" skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi junjungan kita yakni, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa. Penulis menyadari betul skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan dukungan moril dan materiil yang penulis tidak mampu untuk membalas semua jasa mereka. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta menjadi amal shaleh hendaknya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan teruwujud tanpa batuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati untuk menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada orang tua saya. Terimakasih kepada ayahanda **Rifniadi** dan juga

ibunda tercinta ibu **Zuraida** yang telah mecurahkan seluruh kasih sayang yang tidak terbalaskan dengan apapun yang ada didunia ini, serta do'a yang selalu menyertai penulis selama perjalanan menempuh pendidikan ini, dan terimakasih telah mengusahakan semuanya untuk penulis agar bisa lanjut kejenjang perkuliahan ini.

Dengan rasa syukur yang terdalam penulis mengucapkan terimakasi kepada Ibu **Dr. Deswita Rosra, S.H.,M.H,** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta pemikiran dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasi sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Nurbeti S. H,. M. H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis lis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Teristimewa kepada sahabat yang sudah seperti saudara Tiara Mardatillah S.H, Karin Suci Maharani, Firsty Putri Azwika. Terimakasih sudah bersedia membantu, menemani, mendengarkan, menasehati, memotivasi, menyemangati dari awal perkuliahan hingga akhir, terimakasih untuk semua

rasa sayang, kepedulian serta rasa perhatian yang diberikan, semoga ini tidak menjadi akhir melainkan awal untuk kita berkembang dan sukses di luar sana.

6. Kepada sahabat yang juga sudah seperti Saudara yang telah membersamai penulis dari jenjang pendidikan yang pertama sampai sekarag Mahsya Almira Jody A. Md. M, Nadia Puti Ismail, dan Rahmatul Husna. Terimakasih sudah selalu membersamai penulis dalam masa skripsian ini dan memberikan penulis energi positif.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil, dan bimbingan untuk penulisan, bertukar pikiran, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan bagi penulis sendiri.

Padang, September 2025

Penulis

Anggy Rifany

NPM:2110012111070

DAFTAR ISI

ABSTRACT ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Tinjauan Tentang Perdagangan Internasional **9**

1. Pengertian dan Pengaturan Perdagangan Internasional 9

2. Jenis-Jenis, Fungsi, Dan Tujuan Perdagangan Internasional. 11

3. Prinsip Perdagangan Internasional 16

4. Sejarah WTO 20

5. Struktural Organisasi WTO 30

B. Sekilas Hubungan Antara Amerika Serikat Dengan China **31**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **37**

A. Ketentuan Perdagangan Internasional Menurut Prinsip *Most Favoured Nation.* 37

B. Konflik Perdagangan Amerika Serikat dan China Terkait Produk Anti Subsidi Ditinjau Dari Prinsip Most Favored Nation (MFN) 43

BAB IV PENUTUP 53

A. SIMPULAN 53

B. SARAN 54

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan aktivitas tukar-menukar yang dilakukan antara produsen dan konsumen berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, perdagangan berlangsung di suatu daerah atau negara. Aktivitas ini juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi indikator kemajuan ekonomi wilayah tersebut.[1] Perdagangan juga dapat terjadi antar negara, yang dikenal sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa melalui kegiatan ekspor impor antar negra. Tujuan dari perdagangan ini adalah untuk meningkatkan standar hidup suatu negara.[2].

Saat ini, aktivitas perdagangan internasional cenderung bergerak menuju perdagangan bebas, tetapi kegiatan ini tetap mecakup kerja sama baik di tingkat bilateral maupun multilateral.[3] Dalam menjalankan perdagangan internasional diantara adanya subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

---

[1] Sukarmi, Hanif Nur Widhiyanti Dkk**,** 2021, **Hukum Perdagangan Internasional**,Tim UB Pres,Malang, hlm 3

[2] Suryanto, Suryanto, and Poni Sukaesih Kurniati. "**Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya**." *Intermestic: Journal of International Studies* 7.1 (2022): 104-122. di akses tanggal 28 Oktober 2024 jam 22.50 WIB

[3] Gnangnon, S. K. (2018). ***Trade Policy, Economic Growth, and the Role of International Trade Agreements***. Journal of International Trade Law and Policy. di akses tanggal 28 Oktober 2024 jam 22.59 WIB

Negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional karena memiliki kedaulatan dan mendapat pengakuan secara internasional. Negara berhak terlibat dalam perjanjian internasional, mengajukan perkara di pengadilan internasional, dan memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan hukum internasional.[4] Salah satu subjek hukum internasional yang paling penting adalah negara.

Dalam hubungan negara dalam arti yang sangat luas seperti Amerika Serikat dan China sebagai subjek hukum internasional bekerja sama dibidang ekonomi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan internasional yaitu *World Trade Organization* (selanjutnya WTO). Dalam menjalankan perdagangan internasional yang diatur oleh WTO berlandaskan prinsip-prinsip perdagangan internasional, ada beberapa prinsip perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh *General Agreement On Tariffs And Trade / World Trade Organization* (selanjutnya GATT/WTO) [5]. Prinsip yang paling fundamental dalam perdagangan internasional prinsip Non Diskriminasi yaitu, Prinsip *(Most Favoured Nation)* adalah setiap negara wajib mempunyai sikap yang sama antara produk impor ekspor produk dalam negeri. Prinsip ini mengenai tentang perlakuan yang sama terhadap tarif ekspor impor. [6]

Walaupun prinsip lain harus dipatuhi di dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Prinsip *Most Favoured Nation* (selanjutnya MNF)

---

[4] Shaw, M. N. (2017). **International Law**. Cambridge University Press, hal,23

[5] Barutu Christhophorus, **"Ketentuan Antidumping,Subsidi, Dan Tindakan Pengamanan (Safe Guard) Dalam GATT dan WTO***",* 2007.Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 24-29

[6] Peter Van Den Bossche,Daniar Natakusumah,Dan Josep Wira Koesnaidi**,Pengantar Hukum WTO,** Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010,hlm 3

merupakan salah satu pilar dalam hukum perdagangan internasional yang mewajibkan setiap negara untuk memberikan perlakuan yang setara kepada semua mitra dagangnya. Prinsip ini bertujuan mencegah diskriminasi dalam perdagangan antar negara, sehingga setiap negara anggota WTO wajib memberikan perlakuan yang paling menguntungkan kepada semua anggota lainnya, dan bukan hanya anggota tetapi para pihak yang melaksanakan perdagangan internasional. Artinya, jika suatu negara memberikan tarif atau perlakuan khusus kepada satu negara, maka perlakuan yang sama harus diterapkan kepada seluruh anggota WTO tanpa pengecualian.[7]

Prinsip MFN diatur dalam Pasal I *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).[8] di Indonesia dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 mengatur Tentang Perdagangan yang mana dalam pasal tersebut mengatur tentang asas perdagangan salah satunya asas adil dan sehat.[9] Undang-Undang ini mengatur perdagangan sebagai kegiatan transaksi barang dan jasa didalam negeri maupun diluar negeri dengan tujuan memperoleh imbalan dan kompensasi.

Kerjasama perdagangan internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan China yang mana saat ini sedang berkonflik tentang masalah ekspor dan impor produk Amerika Serikat dengan China mengenai produk anti subsidi. Produk anti-subsidi merujuk pada barang yang dikenakan tambahan bea masuk oleh negara pengimpor sebagai tanggapan terhadap

[7] Faustina Auria Dan Serafica Gischa **" Apa Itu Prinsip *Most Favoured Nation Treatment (Mnf)?*** https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/19/133000769/apa-itu-prinsip-most-favored-nation-treatment-mfn?page=all di akses tanggal 28 Oktober 2024 jam 22.48 WIB

[8] Huala Adolf, 2020,"**Hukum Perdagangan Internasonal"** Jakarta,Raja Grafindo Persada, hlm 45

[9] Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 **Tentang Perdagangan**

subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor. Barang barang diatur dalam WTO dalam pelaksanaan perdagangan internasonal yaitu, pertanian, tekstil dan pakaian, perbankan, telekomunikasi, pembelian pemerintah, standar industri dan keamanan produk dan Kekayaan Hak Intelektual.[10] Langkah ini diambil berguna melindungi industri domestik dari persaingan tidak adil akibat subsidi yang diterima produsen di negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional, produk anti-subsidi diatur oleh ketentuan dalam Perjanjian Subsidi dan Tindakan Pengimbangan (*SCM Agreement)* di bawah WTO).[11]

Konflik perdagangan Amerika Serikat dengan China masalah produk anti subsidi salah satu kasusnya yaitu pada tahun 2024 ini Presiden Amerika yaitu Joe Baiden menaikkan tarif subsidi untuk kendaraan listrik China sebanyak empat kali lipat yang hanya dari 25% menjadi 100%. Kebijakan-kebijakan ini sangat mengganggu rantai industri dan pasokan global kendaraan energi baru (NEV) serta melanggar aturan WTO, sesuai prinsip perlakuan nasional dan MFN, yang secara tegas ditentang oleh China.[12] Bukan hanya kendaraan listrik saja yang di naikkan oleh Amerika serikat terhadap China pajak impor sel surya dari 25 % menjadi 50 %, begitu juga dengan impor baja dan aluminium dari 7,5% menjadi 25 %.[13] Tarif dinaikkan

[10] Huala Adolf, *Op.Cit* hlm 36

[11] Tri Harnowo,**Mengenal Subsidi Yang Dilarang Dalam Perdagangan Internasional**, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-subsidi-yang-dilarang-dalam-perdagangan-internasional-lt5dd25ec134914/ di akses tangga 28 Oktober 2024 jam 23.29WIB

[12] Maria Rosari Dwi Putri, **China Protes Ke WTO Soal Subsidi AS Untuk Kendaraan Listrik,** https://www.antaranews.com/berita/4031157/china-protes-ke-wto-soal-subsidi-as-untuk-kendaraan-listrik di akses tanggal 28 Oktober 2024 jam 23.41WIB

oleh Amerika secara sepihak dan menaikkan tarif hanya untuk barang negara China saja, sedangkan untuk negara lain yang bekerja sama dengan Amerika Serikat tidak menaikkan tarif pada produk yang akan di ekporkan.[14]

Dengan kenaikan produk anti subsidi untuk produk China ke Amerika Serikat, dengan itu Amerika Serikat sudah melanggar salah satu prinsip perdagangan internasional yaitu MFN terhadap mitra dagang, yang mana Amerika hanya menaikkan bea masuk terhadap China sedangkan kepada negara lain Amerika tidak menaikkan bea masuk produk. Dengan hal ini Amerika telah dituduh oleh China melakukan diskriminasi terhadap negaranya dan Amerika telah melanggar prinsip tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melihat lebih lanjut keterkaitan perdagangan China dan Amerika yang melanggar prinsip MFN yang merupakan prinsip utama dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang harus dipatuhi oleh semua negara, namun negara sering melanggar suatu ketentuan tersebut dan ternyata ada dua negara yang saling bekerja sama dengan satu negaranya untuk melanggar prinsip-prinsip tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk karyah ilmiah dengan judul :

---

[13] Revo M, **Babak Baru Perang Dagang AS-China: Indonesia Untung Apa Buntung?** https://www.cnbcindonesia.com/research/20240515064935-128-538117/babak-baru-perang-dagang-as-china-indonesia-untung-apa-buntung di akses tanggal 30 Oktober 2024 jam 23.02 WIB

[14] Elizabeth Lee, **Pakar: Tarif Perang Dagang Antara Amerka Serikat Dengan China, Dapat Berdampak Pada Konsumen Amerika**, Https://Www.Voaindonesia.Com/A/Pakar-Tarif-Perang-Dagang-Amerika-Serikat-China-Dapat-Berdampak-Pada-Konsumen-Amerika/7789546.Html Di Akses Tanggal 05 November 2024 Jam 22.30

"KAJIAN YURIDIS KONFLIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN CHINA TERKAIT PRODUK ANTI SUBSIDI DITINJAU DARI PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* "

B. RUMUSAN MASALAH

A. Bagaimanakah Ketentuan Perdagangan Internasional Menurut Prinsip *Most Favoured Nation* ?

B. Bagaimanakah konflik perdagangan Amerika Serikat dan China terkait produk anti subsidi di tinjau dari prinsip *Most Favored Nation* (MFN)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa ketentuan perdagangan internasioanal menurut prinsp *Most Favored Nation*
2. Untuk menganalisis konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan China terkait produk anti subsidi ditinjau dari prinsip tersebut.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan

atau studi dokumen.[15] yang menitik beratkan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dapat dilakukan terhadap hukum tertulis mapun hukum positif tidak tertulis dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.[16]

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah tersedia dan tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti tersebut. Data ini umumnya didapatkan melalui media perantara, seperti dokumen, laporan, atau publikasi yang telah terbit sebelumnya. Sumber data sekunder berperan sebagai pelengkap bagi data primer dan dapat meningkatkan kualitas penelitian dengan menyediakan konteks atau informasi tambahan yang relevan. [17] Bahan sumber data skunder berupa :

1) Bahan hukum primer, misalkan undang-undang dasar negara republik indonesia, undang-undang, peraturan pemerintah,dan lain-lain.
2) Bahan hukum sekunder, adalah sebuah karya ilmiah, rancangan undang-undang dan hasil dari suatu penelitian.
3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang berisikan kamus hukum dan panduan atau ringkasan [18]

---

[15] Fajar ND, Ahmad Mukti Dan Yulianto, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris,** Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2010, hlm 34

[16] Depri Liber Sonata , **Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum**, Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 8 No. 1 Januari-Maret 2014. Di akses tanggal 05 November 2024 jam 21. 12 WIB

[17] Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta,** Bandung, 2016, hlm 225

[18] *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Pada saat melakukan studi dokumen, peneliti membaca dan mempelajari bahan pustaka berupa jurnal, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[19]

4. Analisis Data

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dikelompokkan, dan dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif merupakan proses untuk menafsirkan dan memahami data yang tidak terstruktur, seperti hasil dari wawancara, observasi, dan dokumen. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui pola, tema, atau pengertian yang muncul dari data, sehingga peneliti dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.[20]

[19]Sugiyono , *Op. Cit*, hlm 56
[20] Hasan,2002**, Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 58